

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dan perbutan terdakwa dapat di jerat melakukan tindak pidana sumpah palsu yang di lakukan oleh terdakwa Sunardi karena adanya tekanan dari terdakwa sumitro sitanggung untuk meringankan hukuman dari kasus terdakwa Sumitro Sitanggung yang di mana ketika terdakwa Sunrdi menjadi saksi dalam kasus terdakwa Sumitro Sitanggung tersebut. sedangkan terdakwa Susanto Bin Nasib melakukan tindak pidana tersebut karena di latar belakang oleh faktor prekonomian terdakwa sendiri yang di mana saat itu terdakwa Susanto Bin Nasib ingin memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya dan terdakwa ingin melunasi utang kepada temannya kemudian ingin melunasi kreditan motornya sehingga Susanto Bin Nasib rela membuat keterangan palsu ke pihak Kepolisian Lawang Kidul.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah merupakan salah satu cara untuk menegakkan keadilan Putusan Majelis Hakim di katan adil dan rasional jika putusan tersebut di jatuhkan dengan mendasar pada teori perspektif pertanggungjawaban dan teori perspektif pemidanaan, bahwa sanksi pidana yang diterapkan terhadap terdakwa Sunardi dan terdakwa Susanto Bin Nasib, terdapat perbedaan lamanya hukuman yang di putus terhadap terdakwa tersebut dikarenakan adanya unsur perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa iu sendiri yang dimana

terdakwa Sunardi melakukan tindak pidana karena adanya tekanan dari orang lain sedangkan terdakwa Susanto Bin Nasib melakukan tindak pidana karena keinginannya sendiri sehingga unsur *mens rea* dan *actus reus* nya sudah terpenuhi hal ini lah yang membuat terjadinya perbedaan lamanya penerapan sanksi pidana yang di terapkan terhadap terdakwa Sunardi dan Susanto Bin Nasib.

B. Saran

1. Saran dari penulis sebaiknya Majelis Hakim dan aparat penegak hukum lainnya lebih tegas lagi dalam memberi arahan terhadap saksi yang akan di mintai keterangannya agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan bila perlu mengemukakan ancaman pidana terhadap saksi tersebut apabila memberikan keterangan palsu agar saksi tidak berani berbohong, karena akibat dari keterangan saksi yang palsu tersebut bisa mengakibatkan implikasi hukum kedepannya yang di mana bisa saja orang yang melakukan tindak pidana tidak di hukum dan orang yang tidak melakukan tindak pidana dia bisa hukum akibat dari keterangan palsu yang di sampaikan oleh saksi tersebut.
2. Mengenai penerapan saksi pidana keterangan palsu di bawah sumpah yang di atur dalam pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut penulis perlu di tambahkan unsur “baik di depan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan” untuk mempertegas cakupan tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut.